

1.PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Kehidupan masyarakat di zaman era reformasi ini sangat berpengaruh bagi masyarakat, khususnya terpengaruh oleh budaya-budaya yang modernisasi. Kemajuan taraf hidup masyarakat di era zaman sekarang sangat didukung oleh sarana-sarana seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan juga tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dibalik semua itu ada pengaruhnya pada aspek kehidupan masyarakat, terjadinya perubahan sosial dan sikap perilaku pada pola kehidupan di masyarakatnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki dampak positif dan negatif, namun dampak negatif lah yang sangat mempengaruhi di kehidupan masyarakat. Perubahan sosial dan pola pikir yang meningkat untuk melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran yang kadang kala tidak sesuai dengan akal sehat manusia itu sendiri. Salah satu contohnya tindak kejahatan pembunuhan, tindak kejahatan pembunuhan yang sangat sadis yang sering kita dengar saat ini ialah pembunuhan dengan melakukan mutilasi.

Pelaku pembunuhan ini biasanya lebih sering dilakukan oleh orang biasa yang sehari-hari nya berkelakuan baik, serta berstatus tinggi dan rendah. Bahkan tidak jarang dilakukan oleh para remaja atau mereka yang beranjak dewasa. Pelaku

mutilasi ini juga biasanya dilakukan oleh orang normal yang melakukan pembunuhan dengan disertai tindakan memisahkan tubuh korban dengan kesadaran dan latar belakang emosinya. Mutilasi dalam pengertiannya ialah termasuk dalam pembunuhan berencana, yang sebelumnya pelaku merencanakan terlebih dahulu dan memotong-motong tubuh korban sehingga menghilangkan jejak perbuatannya.¹ Di Indonesia sendiri tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur kejahatan tentang mutilasi ini. Pengaturan mutilasi pun disamakan dengan pengaturan tindak pidana terhadap nyawa pada umumnya, yaitu dengan berpedoman pada Pasal 338 dan 340 KUHP.

Hal ini juga menjadi pertanyaan bagi kita bahwa bagaimana hukum positif Indonesia memandang dan mengatur tentang mutilasi. Bahkan sering kali kita mendengar dilakukan oleh mereka yang tergolong masih berusia muda.

Seperti contoh kasus yang akan dijelaskan oleh penulis yaitu tentang kasus terjadinya pembunuhan mutilasi di Bandar Jaya Lampung Tengah, tepatnya di Hotel Indah Permai. Pada tahun 2008 lalu telah terjadi pembunuhan mutilasi di hotel tersebut yang sampai detik ini sang pelaku belum juga tertangkap. Berdasarkan keterangan saksi atau pemilik hotel tersebut pembunuhan itu terjadi karena alasan kecemburuan pelaku terhadap korban karena sang korban yang tidak lain adalah mantan pacar pelaku yang lebih memilih orang lain untuk menjadi kekasih sang korban. Dari hal itulah pelaku tidak terima atas perbuatan sang korban, lalu pelaku membunuh mantan kekasihnya itu dan kekasih sang korban

¹<http://www.scribd.com/doc/22141095/mutilasi>

dengan cara memotong-motong bagian tubuh korban yang tepatnya dibunuh di Hotel Indah Permai.

Kondisi demikian sangatlah menarik bagi penulis untuk menganalisa pembunuhan yang disertai oleh memotong-motong tubuh korban atau mutilasi. Banyak hal yang dianggap sebagai faktor pemicunya pelaku untuk membunuh korban dengan melakukan memotong-motong korbannya, salah satu alasan dari pemicu pelaku melakukannya ialah untuk menghilangkan jejak pembunuhan serta mempersulit proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan oleh polisi.

Secara garis besar pembunuhan yang disertai oleh mutilasi atau dengan memotong-motong bagian tubuh korban adalah perbuatan yang memenuhi pasal-pasal dalam KUHP Buku II yang disertai dengan perbuatan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan mutilasi adalah suatu cara untuk melakukan tindak pidana dan bukan merupakan sifat dari suatu tindak pidana.

Dilihat dari sisi sebelah mata, kejahatan pembunuhan mutilasi itu selalu tertuju oleh perbuatan pelakunya yang dilihat sangat keji. Namun tidaklah objektif kalau hanya memperhatikan pelaku kejahatan pembunuhan mutilasi tanpa melihat faktor-faktor lain yang mendorong timbulnya kejahatan.

Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan pembunuhan, seperti rasa marah, sakit hati, dan dendam pada korbannya. Pelaku dan korban kerap kali saling mengenal cukup baik, mulai dari keluarga sendiri, pembantu, juga tetangga. Oleh karena itu hendaknya kejahatan ditinjau sebagai suatu hasil interaksi.

Sementara itu, kejahatan yang makin beragam jenisnya dan makin kejam menyebabkan masyarakat dipaksa meningkatkan kewaspadaan di mana pun ia berada. Sistem keamanan di perkantoran, pusat perbelanjaan, dan di rumah-rumah makin ditingkatkan. Namun, terkadang bukan rasa aman yang dicapai, tetapi justru ketidaknyamanan serta rasa takut yang amat mengganggu. Apalagi, terkadang kejahatan muncul tanpa bisa diduga, bahkan di lokasi yang selama ini dianggap aman, seperti di gedung pengadilan atau di lingkungan paling dekat, yaitu di sekitar rumah sendiri. Pelakunya pun bisa jadi adalah orang-orang yang selama ini kita kenal baik.

Pengetahuan tentang faktor-faktor kriminologi dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting, biasanya faktor-faktor yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang melakukan pembunuhan itu dikarenakan faktor tayangan televisi, faktor pribadi, lingkungan dan tekanan ekonomi, kecerdasan emosional, dan tingkat pendidikan yang rendah yang biasa menjadi faktor tindak kejahatan itu terutama tindak kejahatan pembunuhan yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat.²

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kejahatan. Akan menampilkan peranannya dalam upaya pencegahan ataupun penanggulangan kejahatan, yang akan ditempuh dengan berbagai cara yaitu dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.

² <http://www.scribd.com/doc/22141095/mutilasi>

Dihubungkan dengan hal tersebut, dalam UUD 1945 terdapat pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Prinsip pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat dan kepastian hukum. Dilain pihak dengan meningkatnya kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas, maka perlu dicari cara yang tepat dalam upaya penanggulangannya ataupun pengurangannya. Berangkat dari hal inilah maka penulisan skripsi ini diberi judul Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan dengan Mutilasi.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Apakah faktor–faktor penyebab kejahatan pembunuhan mutilasi?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan mutilasi?
- c. Apakah faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan mutilasi ?

2. Ruang Lingkup

Agar penelitian dapat lebih terfokus dan terarah sesuai dengan yang penulis maksud, maka sangat penting dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasan atau ruang lingkup penelitian. Kajian bidang ilmu ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu hukum pidana khususnya akan membahas mengenai analisis upaya

penanggulangan kejahatan terhadap pembunuhan dengan mutilasi. Sedangkan lokasi penelitian adalah wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Tengah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan pembunuhan mutilasi
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan mutilasi
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kejahatan pembunuhan mutilasi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, kegunaan penulisan ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan ilmu pengetahuan hukum serta mencakup masalah hukum, khususnya hukum pidana dari aspek teori.
- b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan acuan bagi masyarakat umum dan para penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan masalah pembunuhan yang disertai dengan mutilasi

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk

mengadakan indikasi-indikasi terhadap indikasi-indikasi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³

Dalam masalah kejahatan maka teori yang bertujuan mengenai faktor penyebab timbulnya (faktor etiologi) secara umum dibagi tiga, yaitu :⁴

a. Teori yang menggunakan pendekatan psikologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan.

b. Teori yang menggunakan pendekatan Biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis mencoba mengadakan pendekatan dengan teori psikologis atau teori kejiwaan, yaitu yang mempelajari Konsep-konsep kepribadian dan tekanan kejiwaan seseorang.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan berbagai cara :⁵

³ Soekanto, B. 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Tarisyo. Bandung. hlm.125

⁴ Abdulsyani.1987.Sosiologi Kriminalitas.Remaja.Karya Bandung.hlm.32

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif.1996.Teori-Teori Pidana.Alumni Bandung.hlm.48

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishment*)

Pada butir (1), menitikberatkan pada upaya represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, dilakukan dengan menggunakan sarana penal, yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan pembunuhan mutilasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pada butir (2 & 3), menitikberatkan pada upaya preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi, dilakukan dengan menggunakan sarana non-penal.

Selain itu juga dilakukan melalui sarana non penal, seperti preventif dari masyarakat untuk tidak menjadi korban kejahatan, penerangan-penerangan melalui media cetak dan elektronik sebagai sarana informasi lainnya, meningkatkan norma,keimanan dan ketakwaan serta memperkuat norma-norma agama.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakkan hukum, lima faktor tersebut adalah :⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi pada faktor undang-undang saja.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983. Hlm. 91

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep–konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti–arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.⁷

Adapun pengertian dasar dari istilah yang ingin atau yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci permasalahan. Analisis juga dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain sebagainya).⁸
- b. Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari fenomena–fenomena dan metode–metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, seba–sebab kejahatan, akibat–akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya.⁹

⁷ Soekanto, Soerjono, dkk. 1981. Kriminologi Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 132.

⁸ Analisis Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. hlm 22

⁹ Atmasasmita, Romli. 1994. Bunga Rampai Kriminologi. Rajawali. Jakarta. hlm. 23

- c. Faktor–faktor penyebab adalah sesuatu hal yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu.¹⁰
- d. Penanggulangan adalah proses, cara, atau perbuatan menanggulangi.¹¹
- e. Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar guna mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.¹²
- f. Kejahatan adalah semua perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan kesadaran hukum.¹³
- g. Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang mempunyai akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁴
- h. Mutilasi adalah potongan- potongan dari bagian tubuh manusia korban kejahatan.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh dalam memahami penulisan skripsi ini, maka secara keseluruhan sistematik penulisan disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.1997.hlm.165

¹¹ Ibid.hlm.1006

¹² Ibid.hlm.1109

¹³ Hadikusuma,Hilman.2005.Bahasa Hukum Indonesia.Alumni.Bandung.hlm.123

¹⁴ Laminating,P.A.P.1986.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Bandung.hlm.1

¹⁵ Kartini Kartono.2003.Patologi Sosial.hlm.32

Pada bab ini, diuraikan tentang tinjauan mengenai pengertian kriminologi, pengertian kejahatan pembunuhan, pengertian mutilasi, faktor terjadinya pembunuhan mutilasi, upaya penanggulangan dan faktor penghambat upaya penanggulangan mutilasi. Serta tindak pidana yang dijatuhkan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini, berisikan tentang urutan yang akan dilakukan penulis dalam melakukan penelitian untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Urutan dalam bab metodologi ini ialah pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, yang Penulis uraikan adalah mengenai kriteria bukti permulaan yang cukup untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidik pada suatu tindak pidana.

V. PENUTUP

Didalam bab ini, yang Penulis sajikan adalah kesimpulan dan saran.